

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang memuat ketentuan-ketentuan yang baru tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan parkir di luar badan jalan perlu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir Di Luar Badan Jalan dipandang tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir Di Luar Badan Jalan;

16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI  
DAN  
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
TENTANG PAJAK PARKIR DI LUAR BADAN  
JALAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tanjungbalai;

5. Dinas Pengelolaan Pendapatan adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan Kota Tanjungbalai;
6. Pajak adalah Pajak Parkir diluar Badan Jalan;
7. Parkir adalah Parkir Di Luar Badan Jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
8. Wajib Pajak adalah setiap orang (pribadi) atau badan yang menyelenggarakan Parkir Di Luar Badan Jalan dengan memungut bayaran;
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan Yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak telah dibayar atau pajak yang tidak terhutang;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota

## **BAB II**

### **NAMA, WILAYAH, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Parkir Di Luar Badan Jalan dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir di luar badan jalan dengan mengutip bayaran.
- (2) Wilayah hukum pemungutan Pajak Parkir Diluar Badan Jalan adalah wilayah Kota Tanjungbalai.



### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan mengutip bayaran.
- (2) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- (3) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan tempat parkir.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN IZIN DAN PENGELOLAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai, memiliki, mengelola parkir di luar badan jalan wajib mengurus izin dengan permohonan diatas kertas bermaterai secukupnya dengan melampirkan sebagai berikut :
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Foto Copy Akta Usaha ( Bagi Badan Hukum );
  - c. Rekomendasi dari Dinas yang mengurus bidang perhubungan;
  - d. Pernyataan tidak keberatan diatas kertas bermaterai dari pemilik lahan yang diketahui oleh Pemerintah setempat;
- (2) Izin parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha parkir dilaksanakan dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

- (3) Daftar ulang izin dilaksanakan setiap tahun dengan tidak mengutip bayaran, dalam jangka waktu dua minggu sebelum tanggal pengeluaran izin.
- (4) Izin dicabut dan / atau dibatalkan apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, melanggar ketertiban umum, menimbulkan keributan, merusak lingkungan hidup, mengakibatkan dampak negatif, merusak keamanan Negara, lokasi parkir diperuntukan untuk kepentingan umum yang lebih bermanfaat bagi Negara dan masyarakat.

#### **BAB IV**

#### **DASAR PENGENAAN TARIF DAN MASA PAJAK**

##### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah hasil penerimaan parkir.
- (2) Besarnya tarif pajak ditetapkan 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil penerimaan atas penyelenggaraan parkir.

##### **Pasal 6**

Wajib Pajak berkewajiban menyetorkan pajak terhutang ke Kas Daerah atau Bank yang diunjuk menurut tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

##### **Pasal 7**

- (1) Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Untuk pengenaan pajak Kepala Daerah akan menerbitkan SKP.
- (3) Bentuk ukuran dan warna SKP ditentukan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Setelah masa pajak berakhir Wajib Pajak belum melunasi pembayaran pajak terhutang, dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh perseratus) setiap bulan dari pajak terhutang.
- (2) Apabila selama 6 (enam) bulan setelah masa pajak berakhir dalam tahun takwim yang bersangkutan Wajib Pajak belum melunasi pajak terhutang, maka dikenakan sanksi yaitu Izin Usaha dicabut, usaha atas penyelenggaraan parkir ditutup setelah mendapat peringatan 1, 2 dan 3 sesuai prosedur.
- (3) Prosedur dan tata cara pemberian maupun pencabutan izin akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana disebut pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD yang sudah diisi harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima perseratus ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dan dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

**Pasal 15**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

**Pasal 16**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

**Pasal 17**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.



### **Pasal 18**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 19**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, tempat pelaksanaan Lelang, Juru Sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.

### **Pasal 20**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN**  
**KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membuat SKP Daerah atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi sebagai mana dimaksud pada huruf (a) pasal 22 ayat (1) bukan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :
- a. SKP Daerah;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

##### **Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperkirakan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
  - (5) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atau keterlambatan atas pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 27**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
  
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung, maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **UANG PERANGSANG**

#### **Pasal 29**

Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XV**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 30**

Kewajiban dan Larangan bagi orang atau badan hukum yang mempunyai, memiliki dan mengelola setiap penyelenggaraan atas Parkir Di Luar Badan Jalan yang ditentukan dalam Surat Izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 31**

Pembinaan, pengawasan dan pengaturan atas penyelenggaraan Parkir Di Luar Badan Jalan dilakukan oleh Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 32**

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

**BAB XVII**  
**PENYIDIK**

**Pasal 33**

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang izinnya masih berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Dalam melakukan tugas penyidikan Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berwenang :

- a. Menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan menuntut seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB XVIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir Di Luar Badan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.



**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 7  
TAHUN 2008**